

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah dalam perspektif yang luas, ia cenderung dicirikan sebagai pedoman (hukum) Allah untuk mengendalikan orang-orang yang terkait dengan masalah umum dalam kerjasama yang bersahabat. Sementara itu, dari sudut pandang yang terbatas, khususnya petunjuk-petunjuk Allah yang harus disampaikan agar hubungan manusia langsung dengan manusia sesuai dengan cara mendapatkan dan membina harta.¹ Sudah menjadi naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja dan berusaha. Namun setiap manusia pastilah mempunyai keterbatasan dalam hal demikian, tidak serta merta manusia terus menerus dapat memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal materi secara maksimal, dan hal demikian terbentuklah suatu masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hartanya namun ada juga yang memiliki kelebihan dalam hartanya.

Meminjamkan uang yaitu, aktivitas meminjamkan sejumlah dana kepada pihak lain tanpa ada kompensasi manfaat. Salah satu contoh akad dari bentuk meminjamkan uang atau dana yaitu *al-qard*. Secara epistemologi *al-qard* (terputus). Harta yang di utangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena ia terputus dari pemiliknya. Secara istilah dikutip dari Syafi'i Antonio, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *al-*

¹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

qard dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dari begitu banyaknya definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong. Dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya. Rukun dalam *al-qard* meliputi :²

1. *Shiqat* atau ijab qobul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qobul itu sah dengan lafadzh hutang dan dengan semua lafadh yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku mengutangimu".
2. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
3. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut Fuqaha Mazhab akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda al-misliyat yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta benda al-kimiyah tidak sah dijadikan objek hutang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

²Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018) 76

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Sebagai akad yang termasuk dalam kategori *Tabarru*, maka dalam akad *qard*, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari pinjamannya. Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram. "semua hutang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba". Bagi pemberi hutang (*muqridh*) sebaiknya tidak menerima hadiah dari penerima hutang (*muqtaridh*) selama hutangnya belum lunas.³ Hal ini menghindari adanya manfaat dalam akad *al-qard*, kecuali sebelum adanya akad kedua belah pihak telah terbiasa saling memberikan hadiah. Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan, yang mana dengan adanya sebuah aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik akan persoalan bermuamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁴ Agar bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa Talang Kec. Saronggi yang kebutuhannya berbeda-beda, sehingga setiap harinya ada yang terpenuhi dan ada juga tidak terpenuhi dikarenakan

³Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 77

⁴Imam Mustofa, *fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6

banyaknya kebutuhan. Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, lalu timbullah sebuah ide dari masyarakat untuk mengadakan arisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan dicirikan sebagai: tindakan mengumpulkan uang tunai atau barang-barang yang bernilai serupa oleh beberapa kelompok dan kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian diadakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.⁵

Dalam budaya Indonesia anggota arisan yang "menang" misalnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang arisan yang terkumpul, memiliki komitmen untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh bagian arisan. Dapat dikatakan bahwa arisan merupakan sarana menyisihkan uang dan juga sebagai aksi sosial karena ada unsur kumpul-kumpul yang "terkendala" karena individu diharapkan membayar sebelum arisan. Sebelum dilaksanakannya sebuah arisan para anggota harus mengetahui dan memahami perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pengurusnya.⁶

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam

⁵Mohammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), 1

⁶Mohammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 1

suatu perikatan. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷

Seperti halnya sebuah arisan yang ada di desa Talang tersebut terdapat sebuah kas yang dimiliki oleh perkumpulan tersebut, adapun yang dinamakan kas yaitu suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. pemahaman akan kas ini sangat penting untuk siapa saja, terutama para pebisnis ataupun mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Dalam dunia bisnis, nilai kas suatu perusahaan menjadi salah satu indikator terkait performa perusahaan tersebut. Artinya, semakin tinggi nilai kas perusahaan, maka performa perusahaan tersebut akan dinilai baik.

Adapun akad perjanjian antara pengurus dan anggota arisan dalam hutang piutang tersebut yaitu apabila anggota ingin meminjam uang tersebut maka anggota harus dapat membayar uang pinjamannya secara angsuran selama 5 bulan dengan 2 % tiap bulannya. Dan apabila anggota yang meminjam kas tersebut tidak dapat membayarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka peminjam harus membayar denda sebesar 2% lagi dari bunganya sampai peminjam dapat membayarnya.

Fiqih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang,

⁷Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), 1

perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Oleh karena itu penting sekali bagi penulis mengkaji penyelesaian sengketa hutang piutang menggunakan analisis fikih muamalah.

Adapun fenomena yang terjadi, dalam perkumpulan arisan tersebut terdapat kas arisan yang dikelola oleh pengurus arisan yang kemudian kas tersebut dapat dipergunakan oleh semua anggota. Pernah suatu ketika salah satu anggota arisan ada yang meminjam yaitu ibu Hosrifah untuk kebutuhan biaya keluarganya yang sedang sakit dengan jumlah Rp. 1.000.000 dengan bunga 2% yang kemudian diberi waktu untuk mengembalikan uang kas tersebut selama 5 bulan secara berangsuran sebesar Rp. 220.000 setiap bulannya. Jadi jumlah total pengembalian hutang ibu Hosrifah selama 5 bulan sebesar Rp. 1.100.000. dan ternyata ibu Hosrifah tersebut tidak dapat membayar uang pinjaman tersebut tepat pada waktunya, dengan alasan tidak punya uang. Persoalan sengketa ini tidak sampai ke pengadilan, lebih tepatnya penyelesaian sengketanya secara kekeluargaan atau secara musyawarah antara pihak yang mempunyai sengketa.

Masyarakat menganggap bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan/musyawah antar pihak adalah cara paling mudah untuk menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat. Karena penyelesaian suatu sengketa pengadilan dianggap sulit dan ribet. Dari itu masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan adalah cara yang mudah untuk

menyelesaikan suatu perkara. Sehingga pengurus arisan memberikan kebijakan kepada ibu Hosrifah yang tidak membayar tepat waktu yaitu mendapat denda 2% tiap bulannya dan tiap bulan ibu Hosrifah harus membayar Rp. 240.000 sampai lunas.⁸

Adapun alasan yang menarik bagi peneliti yaitu karena didalam kelompok arisan ini tidak memiliki peraturan atau hukum secara tertulis yang diakui oleh pemerintah, sehingga apabila terjadi sebuah sengketa maka pengurus hanya menggunakan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Maka dari hal tersebut perlu kiranya peneliti untuk mengkaji kembali apakah sesuai dengan Kaidah Fiqih Muamalah atau malah sebaliknya.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan merasa penting untuk mengadakan penelitian di Dusun Ares Tengah Desa Talang Kecamatan Saronggi tentang "**Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Kas Arisan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)**".

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, penulis mengambil dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana problematika hutang piutang kas arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

⁸Rp. 240.000 ini didapatkan dari denda 2% tiap bulannya terhadap hutang yang dimiliki karena telat membayar

2. Bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan Perspektif Fikih Muamalah di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika hutang piutang kas arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa Hutang Piutang kas arisan Perspektif Fikih Muamalah di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti agar mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan Perspektif Fikih Muamalah di Desa Talang Kecamatan Saronggi kabupaten Sumenep.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting
3. Bagi penulis yang akan datang sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulis yang akan datang dalam menyusun karya tulis ilmiah lainnya

khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam Fiqih Muamalah

4. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi tentang penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, dan supaya yang membaca bisa lebih mudah mengartikan istilah tersebut.

Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Fiqih Muamalah: Hukum-hukum yang berkaitan dengan Tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.⁹
2. Sengketa: Suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua.¹⁰
3. Hutang piutang: Menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. ¹¹
4. Arisan: Kegiatan mengumpulkan dan menyimpan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka

⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

¹⁰Syarifuddin dkk, *Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalngan Masyarakat Talohen Hulu kabupaten Barito Timur*, ‘Jurnal Al-Qard, Vol 2 No 3, 2016’ , 106.

¹¹Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 171

untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹²

¹²Mohammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 1